

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang: a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 186 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Dewan Perwakilan Undang-Undang, Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo bersama Bupati Purworejo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/012/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008:
 - bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
- 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138):
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor Lembaran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO dan BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 adalah sebagai berikut :

 1. Pendapatan Daerah
 Rp. 674.176.126.447,00

 2. Belanja Daerah
 Rp. 710.537.459.658,00

 Surplus/ (Defisit)
 Rp. (36.361.333.211,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan
 b. Pengeluaran
 Rp. 60.620.303.695,00
 Rp. 8.500.389.000,00

Pembiayaan Netto <u>Rp. 52.119.914.695,00</u>

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan: Rp. 15.758.581.484,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 39.590.483.226,00
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 602.389.346.700,00
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah

Rp. 32.196.296.521,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Ďaerah sejumlah Rp. 6.174.055.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 28.679.751.480,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
 - Dipisahkan sejumlah Rp. 1.056.121.746,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah
 - yang Sah sejumlah Rp. 3.680.555.000,00
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sejumlah
 b. Dana Alokasi Umum sejumlah
 c. 29.849.932.700,00
 d. Rp. 515.796.414.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 56.743.000.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. -
 - b. Dana Darurat sejumlahc. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
 - Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 17.265.285.271,00
 - d. Dana Penyesuaian dan OtonomiKhusus sejumlahRp. -
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah Rp. 14.931.011.250,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam P		
	asal 1	, terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah		499.156.033.713,00
b. Belanja Langsung sejumlah		211.381.425.945,00
, , ,	•	,
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaks	ud pa	da ayat (1) huruf a,
terdiri dari jenis belanja :	•	
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	440.654.725.388,00
b. Belanja Bunga sejumlah	Rp.	115.000.000,00
c. Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	-
d. Belanja Hibah sejumlah	Rp.	21.363.291.325,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	6.535.000.000,00
f. Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rр.	27.635.267.000,00
h. Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rр.	2.500.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada	ayat (1) huruf b, terdiri dari
jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	20.403.128.845,00
 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah 	Rp.	82.827.028.425,00
c. Belanja Modal sejumlah	Rp.	108.151.268.675,00
Pasal 4		
	_	
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dal		
a. Penerimaan sejumlah	Rp.	•
b. Pengeluaran sejumlah	Rp.	8.500.389.000,00
(O) Demanting and a selection and discolar and made as set	/4\ L	
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat	(1) hu	ruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan :	(1) hu	ruf a, terdiri dari jenis
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	. ,	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah	Rp.	ruf a, terdiri dari jenis 60.620.303.695,00
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah	. ,	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah	Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah	Rp. Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian	Rp. Rp. Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian	Rp. Rp. Rp. Rp.	·
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	60.620.303.695,00 - - - - -
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	60.620.303.695,00 - - - - -
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) hu	60.620.303.695,00 - - - - - ruf b, terdiri dari jenis
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat pembiayaan : a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.	60.620.303.695,00 - - - - -
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) hu	60.620.303.695,00 - - - - - ruf b, terdiri dari jenis 2.500.000.000,00
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) hu Rp.	60.620.303.695,00 - - - - ruf b, terdiri dari jenis 2.500.000.000,00 5.890.000.000,00
pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. (1) hu	60.620.303.695,00 - - - - - ruf b, terdiri dari jenis 2.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah 2. Lampiran II

dan Organisasi SKPD; Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 3. Lampiran III Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan 4. Lampiran IV

Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi 5. Lampiran V dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; 6. Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah:

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya 11. Lampiran XI yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

> Ditetapkan di Purworejo pada tanggal 26 Januari 2008

> > BUPATI PURWOREJO.

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo pada tanggal 26 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI A NOMOR 1